



Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAMBANG EKO SAPUTRO
Pangkat/NRP : Praka/31060695310986.
Jabatan : Taban 2 Cuk 2 Ru 2 Ton SMB Kima
Kesatuan : Korem 081/Dsj.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 17 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Purworejo RT 41 RW 05 Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-07/A-087/IX/2022 tanggal 7 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/13/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/ 38/K/OM.III-12/AD/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/37-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 dan Nomor TAPKIM/37-K/PM.III-13/ AD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/37-K/PM.III-13/AD/IX/ 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/37-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/K/OM.III-12/AD/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver.
 - b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G.
Dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Agus Wibowo)
 - 2) Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AE 1826 G.
 - b) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G a.n Suwardi alamat Desa Sukorejo RT 03 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun.
 - c) 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri ke nomor rekening 1710005031227 a.n Bambang Eko Saputro sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2021.
 - d) 1 (satu) lembar bukti transfer a.n Praka Agus Dwi Cahyono kepada Dian Ardi Anta sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 1 Januari 2022.
 - e) 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI dari Aan Wiagung ke nomor rekening 004501067936509 a.n Bambang Eko Saputro tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal.2 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) gambar tanda bukti setoran Bank BRI a.n Agus Dwi Cahyono ke nomor rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Januari 2022.
g) 3 (tiga) foto bukti transfer dari Aan Wiagung kepada Agus Dwi Cahyono dengan total sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledooi) kepada Majelis Hakim tetapi hanya mengajukan keringan hukuman (Clemensi) pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa melihat merasa lebih adil dan manusiawi apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat/pidana percobaan.
 - b. Bahwa Terdakwa didalam persidangan berterus terang dan menyesali perbuatannya dibuktikan dengan niat Terdakwa yang akan mengganti dan mencicil sesuai kemampuan Terdakwa benar-benar dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana bukti kwintasi pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi-4 (Sdra. Agus Wibowo).
 - c. Kondisi Ekonomi Terdakwa saat ini terpuruk dan sangat memperhatikan.
 - d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.
 - e. Harapan Penasihat Hukum Terdakwa supaya Majelis Hakim memutus dengan melihat dari sisi kondisi ekonomi dan kemamfaatan bagi keluarga Terdakwa dengan mengenyampingkan tuntutan Oditur Militer III-12 Madiun
3. Bahwa terhadap Clemensi atau keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik namun tetap pada clemensinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 081/Dsj yaitu Mayor Chk Achmad Farid, S.H. NRP 11080134570185 dkk 1 (satu) orang berdasarkan surat perintah dari Danrem 081/Dsj Nomor Sprin/763/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:
Pertama

Hal.3 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada suatu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Tulung Kec. Saradan Kab. Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav 3 Malang, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Praka NRP 31060695310986.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Asnan Efendi (Saksi-1) alamat Desa Tulung RT 39 RW 05 Kec. Saradan Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk minta tolong kepada Saksi-1 agar dicarikan mobil rental dengan alasan untuk keperluan atasannya pergi ke Pacitan selama 5 (lima) hari. Selanjutnya Saksi-1 datang ke tempat rental milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-6) alamat Desa Sukorejo Kec. Saradan Kab. Kab. Madiun dan mendapatkan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, setelah itu Saksi-1 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Pratu NRP 31130346190791.
3. Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, Terdakwa menghubungi Praka Aan Wiagung (Saksi-3) untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-2) dan Saksi-2 bersedia menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa setelah mendapat orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, Terdakwa pergi ke rumah Praka Dian Ardi Anta (Saksi-4) alamat Desa Kleco Rejo RT 04 RW 01 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk minta tolong mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke tempat Saksi-4, namun saat itu Saksi-4 tidak bisa sehingga Saksi-4 menyuruh keponakannya a.n Sdr.

Hal.4 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Trenggeng (Saksi-5) mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke tempat Saksi-2 di Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, selanjutnya Saksi-5 pergi ke Mojokerto untuk mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G dengan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 di belakang Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver beserta STNK nya.

6. Bahwa Saksi-2 setelah menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver dari Saksi-5, kemudian Saksi-2 melakukan 3 (tiga) kali pembayaran yaitu:

- Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dititipkan melalui Saksi-5 pada saat Saksi-5 mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G di Mojokerto.
- Tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui transfer ke BRI nomor rekening 005501071049509 a.n Dian Ardi Anta (Saksi-4).
- Tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer No. Rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung (Saksi-3).

7. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, setelah Saksi-4 menerima transferan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saksi-2 atas permintaan Terdakwa, Saksi-4 tidak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2021 meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Terdakwa mengatakan akan memberi tambahan pada saat mengembalikannya.

8. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, setelah Saksi-3 menerima transferan dari Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas permintaan Terdakwa Saksi-3 tidak menyerahkan kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi-3 sudah menalangi dulu uang gadai mobil kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Januari 2022, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan mobil dan yang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa untuk Saksi-3 sebagai uang rokok.

9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, setelah 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan ternyata mobil tersebut berada di Mojokerto tempat rumah mertua Saksi-2.

10. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Saksi-6 bersama Saksi-1 pergi ke tempat Saksi-2 di Mojokerto untuk meminta mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G, namun

Hal.5 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 tidak mau mengembalikannya mobil tersebut karena uang Saksi-2 belum dikembalikan oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom V/1 Madiun.

11. Bahwa mengetahui mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G bermasalah, Saksi-2 minta agar Saksi-3 mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa melalui perantara Saksi-3 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-3 berusaha mengembalikan uang Saksi-2 dengan 6 (enam) x cicilan dengan total Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Pengembalian uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ini permintaan dari Terdakwa agar Saksi-3 menalangi dulu nantinya akan diganti oleh Terdakwa.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang minta tolong Saksi-1 untuk mencari mobil rental dengan alasan untuk digunakan atasannya ke Pacitan, sebenarnya hal tersebut adalah rangkaian kebohongan agar Terdakwa mendapatkan mobil rental untuk digadaikan Terdakwa, hal ini membuat Saksi-6 mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa tidak membayar sewa mobil selama 101 (seratus satu) hari, Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Tulung Kec. Saradan Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonkav 3 Malang, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Praka NRP 31060695310986.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Asnan Efendi (Saksi-1) alamat Desa Tulung RT 39 RW 05 Kec. Saradan Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk minta tolong kepada Saksi-1 agar dicarikan

Hal.6 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

moduranda dengan alasan yang diperlukan atasannya pergi ke Pacitan selama 5 (lima) hari. Selanjutnya Saksi-1 datang ke tempat rental milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-6) alamat Desa Sukorejo Kec. Saradan Kab. Kab. Madiun dan mendapatkan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, setelah itu Saksi-1 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

3. Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, Terdakwa menghubungi Praka Aan Wiagung (Saksi-3) untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-2) dan Saksi-2 bersedia menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa setelah mendapat orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, Terdakwa pergi ke rumah Praka Dian Ardi Anta (Saksi-4) alamat Desa Kleco Rejo RT 04 RW 01 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk minta tolong mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke tempat Saksi-4, namun saat itu Saksi-4 tidak bisa sehingga Saksi-4 menyuruh keponakannya a.n Sdr. Trenggo (Saksi-5) mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke tempat Saksi-2 di Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, selanjutnya Saksi-5 pergi ke Mojokerto untuk mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G dengan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 di belakang Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver beserta STNK nya.

6. Bahwa Saksi-2 setelah menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver dari Saksi-5, kemudian Saksi-2 melakukan 3 (tiga) kali pembayaran yaitu:

a. Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dititipkan melalui Saksi-5 pada saat Saksi-5 mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G di Mojokerto.

b. Tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui transfer ke BRI nomor rekening 005501071049509 a.n Dian Ardi Anta (Saksi-4).

c. Tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer No. Rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung (Saksi-3).

7. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, setelah Saksi-4 menerima transferan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saksi-2 atas permintaan Terdakwa, Saksi-4 tidak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2021 meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar

Hal.7 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Terdakwa mengatakan akan memberi tambahan pada saat mengembalikannya.

8. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, setelah Saksi-3 menerima transferan dari Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas permintaan Terdakwa Saksi-3 tidak menyerahkan kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi-3 sudah menalangi dulu uang gadai mobil kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Januari 2022, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan mobil dan yang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa untuk Saksi-3 sebagai uang rokok.

9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, setelah 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan ternyata mobil tersebut berada di Mojokerto tempat rumah mertua Saksi-2.

10. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Saksi-6 bersama Saksi-1 pergi ke tempat Saksi-2 di Mojokerto untuk meminta mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G, namun Saksi-2 tidak mau menyerahkan mobil tersebut karena uang Saksi-2 belum dikembalikan oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom V/1 Madiun.

11. Bahwa mengetahui mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G bermasalah, Saksi-2 minta agar Saksi-3 mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa melalui perantara Saksi-3 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-3 berusaha mengembalikan uang Saksi-2 dengan 6 (enam) x cicilan dengan total Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Pengembalian uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ini permintaan dari Terdakwa agar Saksi-3 menalangi dulu nantinya akan diganti oleh Terdakwa.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahtangankan/mengalihkan mobil Daihatsu Xenia Nopo) AE 1826 G warna silver milik Saksi-6 kepada Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar hukum karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak diperbolehkan mengalihkan/ memindahtangankan kendaraan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi-6.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Hal.8 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nam a lengkap : Agus Dwi Cahyono.
Pangkat/NRP : Praka/31140184210893.
Jabatan : Ta Tandu Keslap 1 Yonif Para
Kesatuan : Raider 503/MK
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 16 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 503/MK Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul 18.00 WIB Praka Aan Wiagung (Saksi-2) menghubungi Saksi melalui telepon dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, saat itu Saksi-2 mengaku mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut milik saudara seniorinya yang akan dipergunakan untuk berobat dan Saksi-2 mengaku meminjam selama satu minggu saja.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-2 menyuruh Sdr. Trenggo (Saksi-6) untuk mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-6, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2022, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi-2 melalui rekening BRI a.n Dian Ardi Anta (Saksi-3).
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Saksi mentransfer uang lagi kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke Bank BRI no. rekening 313501019170537 a.n Praka Aan Wiagung. Setelah 10 (sepuluh) hari kemudian, Saksi menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan tentang uang pinjaman tersebut, namun Saksi-2 menunggu uang dari Terdakwa karena sebenarnya yang meminjam uang tersebut adalah Terdakwa.

Hal.9 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada sekira awal bulan Januari 2022, Sdr. Asnan Efendi (Saksi-5) dan Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) mendatangi Saksi di rumah mertua Saksi alamat Desa Ngoro Kab. Mojokerto dengan maksud untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut karena mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut adalah milik Saksi-4 yang disewakan, namun Saksi tidak mau menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut karena uang Saksi yang dipinjam oleh Saksi-2 belum dikembalikan, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Saksi-5 dan Saksi-4 untuk melaporkan permasalahan ini ke Denpom V/1 Madiun.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022, Kapten CPM Juni Ruriawan Pasilidpom Denpom V/1 Madiun bersama anggotanya mendatangi Saksi untuk menanyakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut karena mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut diduga mobil yang digelapkan oleh Terdakwa yang perkaranya sedang dalam penyelidikan Denpom V/1 Madiun, kemudia Saksi menjelaskan kalau mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut adalah jaminan atas utang dari Saksi-2. Setelah 2 (dua) hari kemudian, Saksi menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut ke Denpom V/1 Madiun dan sampai saat ini mobil tersebut berada di Denpom V/1 Madiun.
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Saksi tidak meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang namun Saksi meminta kepada Saksi-2 karena dari awal yang meminjam uang kepada Saksi adalah Saksi-2.
8. Bahwa Saksi-2 telah mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara mencicil setelah mobil disita oleh Denpom V/1 Madiun dan masih kurang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada Saksi-2 dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver karena Saksi-2 mengatakan mau bertanggung jawab apabila ada masalah dengan mobil tersebut.
10. Bahwa Saksi baru pertama kali komunikasi dengan Terdakwa pada saat mobil tersebut bermasalah.
11. Bahwa Saksi sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima gadaian mobil. Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Aan Wiagung
Pangkat/NRP : Praka/31140185791093
Jabatan : Taban 1 Cuk 2 Ru 3 Ton SMB Kima
Kesatuan : Korem 081/Dsj
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 9 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal.10 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Siwalan Kec. Sawahan Kab. Nganjuk

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Korem 081/Dsj dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa menelpon Saksi untuk minta tolong dicarikan pinjaman uang dengan jaminan mobil milik saudara istri Terdakwa dengan alasan untuk keperluan yang mendesak, kemudian Saksi menghubungi Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) untuk menggadai mobil tersebut sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan disepakati uangnya dipotong 25% sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang biaya perawatan mobil.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh seseorang untuk mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver ke rumah Saksi-1 dan setelah mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut tiba di rumah Saksi-1, Saksi menyuruh Saksi-1 untuk mentransfer uangnya ke rekening Praka Dian Ardi Anta (Saksi-3) sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-3 dan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dititipkan ke pengemudi yang mengantar mobil tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi kemudian Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi simpan untuk biaya perawatan mobil tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Saksi akan membagi uang tersebut dengan Saksi-1, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah Saksi pakai untuk keperluan sendiri.
5. Bahwa setelah mengetahui mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut bermasalah, Saksi-1 meminta Saksi untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa hanya mau mengembalikan uang sebesar yang diterimanya yaitu sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mengembalikan uang perawatan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.
6. Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sehingga masih kurang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi karena Terdakwa

Hal.11 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minta saksi untuk menganggu dirinya dulu nanti dalam waktu 2 (dua) bulan uang Saksi akan diganti oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini belum diganti oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena niat Saksi untuk menolong Terdakwa karena butuh uang dan Terdakwa menghubungi Saksi 2 (dua) kali dan berusaha meyakinkan Saksi bahwa mobil tersebut milik saudara Terdakwa dan BPKB nya sementara dibawa saudara Terdakwa dan sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa sudah pernah pinjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dibayar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dian Ardi Anta
Pangkat/NRP : Praka/31090200930890
Jabatan : Taban 2 Cuk Ru 3 Ton SMB Kima
Kesatuan : Korem 081/Dsj
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 16 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kleco Rejo RT 04 RW 01 Kec. Mejayan Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Korem 081/Dsj dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minta tolong mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) alamat Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, namun Saksi tidak bisa karena sedang ada acara keluarga, selanjutnya Saksi menyuruh keponakan Saksi a.n Sdr. Trenggo (Saksi-6) untuk mengantar mobil tersebut.
3. Bahwa Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-6 sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke rumah Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Saksi-6 telah menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-6 pulang dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi-1, selanjutnya uang tersebut sudah Saksi berikan kepada Terdakwa di Korem 081/Dsj.
5. Bahwa uang gadai mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditransfer Saksi-1 ke rekening Saksi karena

Hal.12 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlahnya. Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Wibowo
Pekerjaan : Swasta (Rental Mobil)
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 28 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sukorejo RT 04 RW 01 Kec. Saradan Kab.Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asnan Efendi (Saksi-5) sudah 2 (dua) tahun sebagai sopir dan sebagai tetangga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, Saksi-5 datang ke tempat Saksi untuk menyewa mobil selama 5 (lima) hari dan menyampaikan bahwa yang mau menyewa mobil adalah tetangga Saksi-5 yaitu Terdakwa, kemudian Saksi menunjukkan satu unit mobi Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver dengan harga sewa sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan Saksi-5 menyetujui dengan pembayaran akan dilakukan pada waktu mobil dikembalikan.
4. Bahwa setelah 5 (lima) hari ternyata mobil tersebut belum dikembalikan, selanjutnya Saksi mengecek keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan diketahui posisi mobil tersebut berada di Mojokerto.
5. Bahwa mengetahui posisi mobil di wilayah Mojokerto, Saksi bersama Saksi-5 mencari mobil tersebut ke Mojokerto dan ternyata mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G berada di rumah mertua Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) anggota Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, selanjutnya Saksi menanyakan mobil tersebut kepada Saksi-1 dan ternyata mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa Saksi-1 tidak memperbolehkan Saksi membawa mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G karena belum ada uang pengganti uang gadai mobil tersebut. Kemudian setelah Saksi tidak diberikan mobilnya oleh Saksi-1, Saksi meminta kepada Saksi-5 untuk lapor ke Denpom V/1 Madiun.
7. Bahwa dengan adanya hal ini, Saksi mengalami kerugian karena Saksi belum menerima uang sewa dari mobil tersebut yaitu sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 = Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 96 = Rp.24.000.000,00 (dua puluh

Hal.13 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1
empat juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa karena yang menyewa mobil awalnya adalah Saksi-5 dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah mobil tersebut bermasalah karena digadaikan.

9. Bahwa sejak mobil tersebut bermasalah Saksi selalu menanyakan kepada Saksi-5 tetapi jawaban Terdakwa kepada Saksi-5 hanya memberikan janji-janji saja untuk memperbaiki mobil tersebut.

10. Bahwa orang yang menyewa mobil tersebut tidak boleh memindahtangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya karena tidak mempunyai hak atas mobil tersebut.

11. Bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G yang disewa oleh Saksi-5 atas perintah Terdakwa adalah milik Saksi yang STNK nya masih menggunakan nama orang lain an. Suwardi untuk menghindari pajak progresive.

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan harapan Saksi hanya meminta mobil tersebut kembali dan terkait mengenai uang sewa mobil yang belum dibayar, Saksi sudah mengikhlaskan karena merasa kasihan kepada Terdakwa yang sepertinya juga tidak punya uang dan hal ini sudah menjadi bagian dari resiko bisnis rental yang dijalani oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Asnan Efendi

Pekerjaan : Swasta (Dagang)

Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 25 Oktober 1980

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Tulung RT 39 RW 05 Kec. Saradan Kab.Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 di Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi melalui telepon untuk mencari pinjam mobil dengan alasan untuk digunakan atasannya pulang ke Pacitan, selanjutnya saat itu juga Saksi pergi ke rental mobil milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) dan mendapatkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver dengan harga sewa sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima

Hal.14 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh ribu rupiah) per hari, setelah itu Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dirumah mertua Terdakwa.

3. Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena bertetangga dan Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI dan Saksi sudah kenal baik dengan istri Terdakwa.

4. Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G selama 5 (lima) hari, namun ternyata Terdakwa belum mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut pada waktu yang ditentukan, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja.

5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut, Saksi bersama Saksi-4 pergi ke Mojosari Kab. Mojokerto untuk mencari mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G karena sesuai GPS, mobil tersebut wilayah Mojosari Mojokerto dan ternyata mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G sudah digadaikan ke Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa setelah mengetahui mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G dibawa oleh Saksi-1, Saksi bersama Saksi-4 mengajak Sdr. Edi untuk menemui Saksi-1 di Yonif 503 Mojokerto, namun mobil tersebut baru bisa diambil asalkan ada uang pengganti gadai mobil tersebut. Setelah itu Saksi selalu menghubungi Terdakwa tetapi jawabannya hanya janji-janji terus untuk mengembalikan mobil tersebut.

7. Bahwa Terdakwa tidak boleh memindahtangankan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi-4 karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa.

8. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun karena Saksi hanya dijanjikan terus oleh Terdakwa sedangkan Saksi juga dikejar-kejar oleh Saksi-4 sebagai pemilik mobil.

9. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah membayar uang sewa mobil.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 Sdr. Trenggo telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tidak hadir dipersidangan karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi dan atas permohonan Oditur Militer keterangan Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang

Hal.15 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Trenggo
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 28 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Pelem RT 13 RW 04 Desa Purwosari Kec. Wonoasri Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi ditelpon Praka Dian Ardi Anta supaya datang ke rumah Praka Dian Ardi Anta dan setelah tiba dirumah Praka Dian Ardi Anta sudah ada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver ke tempat Praka Agus.
3. Bahwa setelah menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G kepada Praka Agus Dwi Cahyono, Saksi kembali ke Madiun dan menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Praka Dian Ardi Anta.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan di Pusdikkav Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya tahun

Hal.16 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006 ditugaskan di Korem 081/Dsj Randu Agung Singosari Malang, kemudian tahun 2014 pindah tugas ke Makorem 081/Dsj sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Praka NRP 31060695310986.

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Asnan Efendi (Saksi-5) untuk mencari mobil rental, selanjutnya Saksi-5 mencari pinjaman mobil di tempat Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) dan mendapatkan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, setelah itu Saksi-5 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver beserta STNK nya kepada Terdakwa di rumah mertua Terdakwa a.n Sdr. Sakri.

3. Bahwa setelah mendapat mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut, Terdakwa menghubungi Praka Aan Wiagung (Saksi-2) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) anggota Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto dan Saksi-1 bersedia menggadai mobil tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan potongan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah mendapat orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Praka Dian Ardi Anta (Saksi-3) untuk mencari orang yang mau mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke tempat Saksi-1 di Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, kemudian Saksi-3 menyuruh Sdr. Trenggo (Saksi-6) untuk mengantar mobil tersebut ke Saksi-1 dengan imbalan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

5. Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G sampai di tempat Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Saksi-3 karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-3.

6. Bahwa keesokan harinya, Saksi-3 memberitahu Terdakwa kalau uang transferan sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sudah diterima, kemudian Saksi-3 menyerahkan uang titipan dari Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, yang dititipkan melalui Saksi-6 pada saat mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022, Terdakwa meminta uang kekurangan dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya meminta sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022, Saksi-5 dan Saksi-4 mencari keberadaan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G dan berdasarkan pantauan GPS mobil tersebut

Hal.17 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di wilayah Mojokerto, dan ternyata mobil tersebut berada di rumah mertua Saksi-1 di Kec. Mojosari Mojokerto.

9. Bahwa setelah mengetahui mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G berada di rumah mertua Saksi-1, Saksi-4 meminta mobil tersebut namun Saksi-1 tidak memberikannya karena uang milik Saksi-1 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja.

10. Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G untuk membayar hutang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian sejumlah Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran bank dan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan yang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok Saksi-2.

11. Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil rental untuk digadaikan agar supaya mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-3.

12. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dirinya tidak punya hak untuk menggadaikan/menjaminkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G milik Saksi-4 tersebut kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) tersebut karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui yang boleh menjaminkan/ menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut adalah pemiliknya yaitu Saksi-4.

14. Bahwa saat Terdakwa menggadaikan/menjaminkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G milik Saksi-4 tersebut kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1), Terdakwa tidak memberitahu bahwa mobil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengganti uang Saksi-2 yang digunakan untuk mengganti uang gadai Saksi-1 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membayar uang kerugian yang dialami oleh Saksi-4 sejumlah Rp.25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sewa mobil sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 hari = Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 96 hari = Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

16. Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

17. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada waktu berpangkat Prada pernah dijatuhi hukuman disiplin pada saat berdinis di batalyon karena melakukan perkelahian dan diproses pidana di Dilmil III-12 Surabaya dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa:

Hal.18 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Barang-barang: mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G
2. Surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AE 1826 G.
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G a.n Suwardi alamat Desa Sukorejo RT 03 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun.
 - c. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri ke nomor rekening 1710005031227 a.n Bambang Eko Saputro sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2021.
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer a.n Praka Agus Dwi Cahyono kepada Dian Ardi Anta sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 1 Januari 2022.
 - e. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI dari Aan Wiagung ke nomor rekening 004501067936509 a.n Bambang Eko Saputro tanggal 2 Januari 2022 sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - f. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI a.n Agus Dwi Cahyono ke nomor rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Januari 2022.
 - g. 3 (tiga) foto bukti transfer dari Aan Wiagung kepada Agus Dwi Cahyono dengan total sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa melalui Sdr. Asnan Efendi (Saksi-5) yang kemudian digadaikan kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) melalui Praka Aan Wiagung (Saksi-2) atas nama Suwardi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut merupakan kunci kontak mobil yang disewa oleh Terdakwa melalui Sdr. Asnan Efendi (Saksi-5) yang kemudian digadaikan kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) melalui Praka Aan Wiagung (Saksi-2) atas nama Suwardi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AE

Hal.19 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1826. Putusan Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti foto mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G yang disewa oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G a.n Suwardi alamat Desa Sukorejo RT 03 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G yang sama dengan yang aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri ke nomor rekening 1710005031227 a.n Bambang Eko Saputro sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2021, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti print out transfer oleh Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Barang bukti 1 (satu) lembar bukti transfer a.n Praka Agus Dwi Cahyono kepada Dian Ardi Anta sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 1 Januari 2022, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti print out transfer oleh Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) kepada Praka Dian Ardi Anta (Saksi-3), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Barang bukti 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI dari Aan Wiagung ke nomor rekening 004501067936509 a.n Bambang Eko Saputro tanggal 2 Januari 2022 sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti print out transfer oleh Praka Aan Wiagung (Saksi-2) kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Barang bukti 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI a.n Agus Dwi Cahyono ke nomor rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Januari 2022, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti print out transfer oleh Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) kepada Praka Aan Wiagung (Saksi-2), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Barang bukti 3 (tiga) foto bukti transfer dari Aan Wiagung kepada Agus Dwi Cahyono dengan total sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti print out transfer oleh Praka Aan Wiagung (Saksi-2) kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1), oleh karenanya

Hal.20 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan di Pusdikkav Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya tahun 2006 ditugaskan di Yonkav 3 Tank Randu Agung Singosari Malang, kemudian tahun 2014 pindah tugas ke Makorem 081/Dsj sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Praka NRP 31060695310986.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Asnan Efendi (Saksi-5) alamat Desa Tulung RT 39 RW 05 Kec. Saradan Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk minta tolong kepada Saksi-5 agar dicarikan mobil rental dengan alasan untuk keperluan atasannya pergi ke Pacitan selama 5 (lima) hari. Selanjutnya Saksi-5 datang ke tempat rental milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) alamat Desa Sukorejo Kec. Saradan Kab. Kab. Madiun dan mendapatkan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, setelah itu Saksi-5 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa di rumah mertua Terdakwa a.n Sdr. Sakri yang beralamat Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
3. Bahwa benar setelah mendapat mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut, Terdakwa menghubungi Praka Aan Wiagung (Saksi-2) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) anggota Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto dan Saksi-1 bersedia menggadai mobil tersebut sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan potongan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah mendapat orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Praka Dian Ardi Anta

Hal.21 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (Saksi-3) adalah Desa Kungrej RT 04 RW 01 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk mencari orang yang mau mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke tempat Saksi-1 di Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, kemudian Saksi-3 menyuruh Sdr. Trenggo (Saksi-6) untuk mengantar mobil tersebut ke Saksi-1 dengan imbalan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-1 di belakang Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, selanjutnya Saksi-6 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver beserta STNK nya.
6. Bahwa benar Saksi-1 setelah menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver dari Saksi-6, kemudian Saksi-1 melakukan 3 (tiga) kali pembayaran yaitu:
- a. Tanggal 31 Januari 2022 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dititipkan melalui Saksi-6 pada saat Saksi-6 mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G di Mojokerto.
 - b. Tanggal 1 Januari 2022 sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui transfer ke BRI nomor rekening 005501071049509 a.n Dian Ardi Anta (Saksi-3).
 - c. Tanggal 4 Januari 2022 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer No. Rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung (Saksi-2).
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2022, setelah Saksi-3 menerima transferan uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saksi-1 atas permintaan Terdakwa, Saksi-3 tidak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2021 meminjam uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Terdakwa mengatakan akan memberi tambahan pada saat mengembalikannya.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2022, setelah Saksi-2 menerima transferan dari Saksi-1 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas permintaan Terdakwa Saksi-2 tidak menyerahkan kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah menalangi dulu uang gadai mobil kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Januari 2022, sedangkan sisanya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan mobil dan yang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa untuk Saksi-2 sebagai uang rokok.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022, setelah 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan ternyata mobil tersebut berada di Mojokerto tempat rumah mertua Saksi-1.

Hal.22 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2022, Saksi-5 bersama Saksi-4 pergi ke tempat Saksi-1 di Mojokerto untuk meminta mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan mobil tersebut karena uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 meminta kepada Saksi-5 untuk melaporkan perkara ini ke Denpom V/1 Madiun.
11. Bahwa benar mengetahui mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G bermasalah, Saksi-1 minta agar Saksi-2 mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa melalui perantara Saksi-2 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-2 berusaha mengembalikan uang Saksi-1 dengan 6 (enam) kali cicilan dengan total sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Pengembalian uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ini permintaan dari Terdakwa agar Saksi-2 menalangi dulu nantinya akan diganti oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengganti uang talangan Saksi-2.
12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G untuk membayar hutang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran bank dan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan yang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok Saksi-2.
13. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyewa mobil rental untuk digadaikan agar supaya mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-3.
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa dirinya tidak punya hak untuk menggadaikan/menjaminkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G milik Saksi-4 tersebut kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) tersebut karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4).
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang boleh menjaminkan/ menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut adalah pemiliknya yaitu Saksi-4.
16. Bahwa benar saat Terdakwa menggadaikan/menjaminkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G milik Saksi-4 tersebut kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1), Terdakwa tidak memberitahu bahwa mobil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan tetap berniat untuk mengganti uang Saksi-2 yang digunakan untuk mengganti uang gadai Saksi-1 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membayar uang kerugian yang dialami oleh Saksi-4 sejumlah Rp. 25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sewa mobil sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 hari = Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.250.000,00 (dua

Hal.23 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 964/2022 tanggal 14 Desember 2022
ratus dua puluh empat ribu rupiah) x 60 hari = Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Atau

Kedua :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana

Hal.24 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang paling beresesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan beresesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan di Pusdikkav Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya tahun 2006 ditugaskan di Yonkav 3 Tank Randu Agung Singosari Malang, kemudian tahun 2014 pindah tugas ke Makorem 081/Dsj sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 081/Dsj dengan pangkat Praka NRP 31060695310986.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Hal.25 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Bahwa kata-kata dengan sengaja~~ UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

5. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain."

Bahwa kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan

Hal.26 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawahnya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawahnya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Asnan Efendi (Saksi-5) alamat Desa Tulung RT 39 RW 05 Kec. Saradan Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk minta tolong kepada Saksi-5 agar dicarikan mobil rental dengan alasan untuk keperluan atasannya pergi ke Pacitan selama 5 (lima) hari. Selanjutnya Saksi-5 datang ke tempat rental milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) alamat Desa Sukorejo Kec. Saradan Kab. Kab. Madiun dan mendapatkan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, setelah itu Saksi-5 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut beserta STNK nya kepada

Hal.27 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di rumah menggadai a.n Sdr. Sakri yang beralamat Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

2. Bahwa benar setelah mendapat mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut, Terdakwa menghubungi Praka Aan Wiagung (Saksi-2) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) anggota Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto dan Saksi-1 bersedia menggadai mobil tersebut sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan potongan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah mendapat orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Praka Dian Ardi Anta (Saksi-3) alamat Desa Kleco Rejo RT 04 RW 01 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk mencari orang yang mau mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke tempat Saksi-1 di Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, kemudian Saksi-3 menyuruh Sdr. Trenggo (Saksi-6) untuk mengantar mobil tersebut ke Saksi-1 dengan imbalan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-1 di belakang Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, selanjutnya Saksi-6 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver beserta STNK nya.

5. Bahwa benar Saksi-1 setelah menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver dari Saksi-6, kemudian Saksi-1 melakukan 3 (tiga) kali pembayaran yaitu:

a. Tanggal 31 Januari 2022 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dititipkan melalui Saksi-6 pada saat Saksi-6 mengantar mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G di Mojokerto.

b. Tanggal 1 Januari 2022 sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui transfer ke BRI nomor rekening 005501071049509 a.n Dian Ardi Anta (Saksi-3).

c. Tanggal 4 Januari 2022 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer No. Rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung (Saksi-2).

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2022, setelah Saksi-3 menerima transferan uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Saksi-1 atas permintaan Terdakwa, Saksi-3 tidak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2021 meminjam uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tambahan karena Terdakwa mengatakan akan memberi tambahan pada saat mengembalikannya.

7. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2022, setelah Saksi-2 menerima transferan dari Saksi-1 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas permintaan

Hal.28 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Saksi-2 tidak mengembalikan kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi-2 sudah menalangi dulu uang gadai mobil kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Januari 2022, sedangkan sisanya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan mobil dan yang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa untuk Saksi-2 sebagai uang rokok.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022, setelah 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan ternyata mobil tersebut berada di Mojokerto tempat rumah mertua Saksi-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2022, Saksi-5 bersama Saksi-4 pergi ke tempat Saksi-1 di Mojokerto untuk meminta mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan mobil tersebut karena uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 meminta kepada Saksi-5 untuk melaporkan perkara ini ke Denpom V/1 Madiun.

10. Bahwa benar mengetahui mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G bermasalah, Saksi-1 minta agar Saksi-2 mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa melalui perantara Saksi-2 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-2 berusaha mengembalikan uang Saksi-1 dengan 6 (enam) kali cicilan dengan total sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Pengembalian uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ini permintaan dari Terdakwa agar Saksi-2 menalangi dulu nantinya akan diganti oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengganti uang talangan Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G untuk membayar hutang kepada Saksi-3 sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran bank dan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, sedangkan yang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang rokok Saksi-2.

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyewa mobil rental untuk digadaikan agar supaya mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-3.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa dirinya tidak punya hak untuk menggadaikan/menjaminkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G milik Saksi-4 tersebut kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) tersebut karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4).

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang boleh menjaminkan/ menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut adalah pemiliknya yaitu Saksi-4.

Hal.29 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar saat Terdakwa ini menggadaikan/menjaminkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G milik Saksi-4 tersebut kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1), Terdakwa tidak memberitahu bahwa mobil tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa.

16. Bahwa benar ari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukannya secara sengaja karena telah dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan telah merusak hak subjektif orang lain dalam hal ini hak subjektif Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) selaku pemilik barang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya" adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut. Bahwa yang dimaksud "bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada ditangan nya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Asnan Efendi (Saksi-5) alamat Desa Tulung RT 39 RW 05 Kec. Saradan Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk minta tolong kepada Saksi-5 agar dicarikan mobil rental dengan alasan untuk keperluan atasannya pergi ke Pacitan selama 5 (lima) hari. Selanjutnya Saksi-5 datang ke tempat rental milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) alamat Desa Sukorejo Kec. Saradan Kab. Kab. Madiun dan mendapatkan satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver, setelah itu Saksi-5 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut beserta STNK nya kepada Terdakwa di rumah mertua Terdakwa a.n Sdr. Sakri yang beralamat Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Hal.30 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar setelah mendapat mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver tersebut, Terdakwa menghubungi Praka Aan Wiagung (Saksi-2) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1) anggota Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto dan Saksi-1 bersedia menggadai mobil tersebut sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan potongan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah mendapat orang yang mau menerima gadai mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Praka Dian Ardi Anta (Saksi-3) alamat Desa Kleco Rejo RT 04 RW 01 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun untuk mencari orang yang mau mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G ke tempat Saksi-1 di Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, kemudian Saksi-3 menyuruh Sdr. Trenggo (Saksi-6) untuk mengantar mobil tersebut ke Saksi-1 dengan imbalan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-1 di belakang Yonif Para Raider 503/MK Mojokerto, selanjutnya Saksi-6 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver beserta STNK nya.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2022, setelah 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan ternyata mobil tersebut berada di Mojokerto tempat rumah mertua Saksi-1.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2022, Saksi-5 bersama Saksi-4 pergi ke tempat Saksi-1 di Mojokerto untuk meminta mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan mobil tersebut karena uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 meminta kepada Saksi-5 untuk melaporkan perkara ini ke Denpom V/1 Madiun.
7. Bahwa benar mengetahui mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G bermasalah, Saksi-1 minta agar Saksi-2 mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa melalui perantara Saksi-2 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-2 berusaha mengembalikan uang Saksi-1 dengan 6 (enam) kali cicilan dengan total sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Pengembalian uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ini permintaan dari Terdakwa agar Saksi-2 menalangi dulu nantinya akan diganti oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengganti uang talangan Saksi-2.
8. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyewa mobil rental untuk digadaikan agar supaya mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-3.
9. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) yang digadaikan/dijaminakan kepada Praka Agus Dwi Cahyono (Saksi-1)

Hal.31 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berdasar alasan kekuasaan Terdakwa adalah karena Terdakwa merental/menyewa dari pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam clemensinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Clemensi atau permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara Terdakwa sering-an-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan pada intinya tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi secara khusus Replik Oditur Militer dan tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap pada Clemensinya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan

Hal.32 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, telah menguasai barang milik orang lain yang diserahkan kepada orang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya yang mendorong atau memotivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang Terdakwa, walaupun harus dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) mengalami kerugian karena tidak mendapatkan uang sewa mobil dari Terdakwa dan perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 081/Dsj dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutangnya kepada Praka Dian Ardi Anta (Saksi-3).

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidannya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal.33 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar uang talangan Praka Aan Wiagung (Saksi-2) dan membayar uang sewa mobil Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Terdakwa sebelumnya pada waktu berpangkat Prada pernah dijatuhi hukuman disiplin pada saat berdinasi di batalyon karena melakukan perkelahian dan diproses pidana di Dilmil III-12 Surabaya dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dimana Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dipandang masih terlalu berat sehingga perlu diperingan sehingga setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang senantiasa harus diselaraskan dengan kepentingan militer yaitu pembinaan Terdakwa selanjutnya sebagai seorang prajurit setelah menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver.
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G.
2. Surat-surat:

Hal.34 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AE 1826 G.

- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G a.n Suwardi alamat Desa Sukorejo RT 03 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun.
- c. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri ke nomor rekening 1710005031227 a.n Bambang Eko Saputro sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2021.
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer a.n Praka Agus Dwi Cahyono kepada Dian Ardi Anta sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 1 Januari 2022.
- e. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI dari Aan Wiagung ke nomor rekening 004501067936509 a.n Bambang Eko Saputro tanggal 2 Januari 2022 sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI a.n Agus Dwi Cahyono ke nomor rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Januari 2022.
- g. 3 (tiga) foto bukti transfer dari Aan Wiagung kepada Agus Dwi Cahyono dengan total sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang : a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver dan b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G, terhadap barang bukti barang-barang poin a dan poin b tersebut diatas dikarenakan barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat, poin a. 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AE 1826 oleh karena barang bukti tersebut di atas ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara., sedangkan surat-surat poin b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G a.n Suwardi alamat Desa Sukorejo RT 03 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan kelengkapan dari kendaraan mobil tersebut dan merupakan milik Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4) dan tidak diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdr. Agus Wibowo (Saksi-4)., dan untuk barang bukti berupa surat-surat poin c. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri ke nomor rekening 1710005031227 a.n Bambang Eko Saputro sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2021, poin d. 1 (satu) lembar bukti transfer a.n Praka Agus Dwi Cahyono kepada Dian Ardi Anta sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 1 Januari 2022, poin e. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI dari Aan Wiagung ke nomor rekening

Hal.35 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

004501067036500 a.n Bambang Eko Saputro tanggal 2 Januari 2022 sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), poin f. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI a.n Agus Dwi Cahyono ke nomor rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Januari 2022, poin g. 3 (tiga) foto bukti transfer dari Aan Wiagung kepada Agus Dwi Cahyono dengan total sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), terhadap barang bukti surat-surat poin c sampai dengan poin g adalah merupakan dokumen berupa hasil cetak dan fotokopi yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, BAMBANG EKO SAPUTRO Praka NRP 310606953109861, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G warna silver.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdra. Agus Wibowo (Saksi-4).

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 1826 G a.n Suwardi alamat Desa Sukorejo RT 03 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdra. Agus Wibowo (Saksi-4).
- 2) 4 (empat) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AE 1826 G.
- 3) 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank Mandiri ke nomor rekening 1710005031227 a.n Bambang Eko Saputro sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2021.
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer a.n Praka Agus Dwi Cahyono kepada Dian Ardi Anta sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 1 Januari 2022.

Hal.36 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Aan Wiagung ke nomor rekening 004501067936509 a.n Bambang Eko Saputro tanggal 2 Januari 2022 sejumlah Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

6) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI a.n Agus Dwi Cahyono ke nomor rekening 313501019170537 a.n Aan Wiagung sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Januari 2022.

7) 3 (tiga) foto bukti transfer dari Aan Wiagung kepada Agus Dwi Cahyono dengan total sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Aleksander Aditya Nugraha, S.H. M.H, Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Terdakwa Achmad Farid, S.H. Mayor Chk NRP 11080134570185 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Idolohi, S.H.,
Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota-I,

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.,
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hakim Anggota-II,

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415

Hal.37 dari 37 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-13/AD/IX/2022